



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong
Telp. (021) 88754377 Kode Pos 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 921/196-Disdik
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

IJIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DHARMA BEKTI
KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dharma Bekti Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
 8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.
 3. Surat Permohonan Ijin Operasional PKBM Dharma Bakti Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Nomor : 001/PDB-A.4/I/2013 tanggal 2 Januari 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberi Ijin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dharma Bakti Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong, susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0-6 tahun;
 - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan : PAUD Non Formal, Kesetaraan, Keaksaraan Fungsional (KF), kecakapan hidup (Life skill), kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan pendidikan sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
 - d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;
 - e. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPT Pendidikan TK/SD, tingkat kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;
 - f. Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah; Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Cq Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
 Pada Tanggal : 19-02-2013

Kepala,

Drs. H. RUSTANDI, MSI
 Pembina Tk. I
 NIP : 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor.
3. Yth. Camat Cibinong
4. Yth. Kelurahan Harapan Jaya

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bogor

Nomor : 421/96-22d/c

Tanggal : 14-02-13.

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM DHARMA BEKTI

- Nama : PKBM DHARMA BEKTI
- Alamat : Jl. Raya Cikaret Gg. H. Raisan RT 01 RW 02
Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten
Bogor
- Penanggung Jawab : 1. Camat Cibinong
2. Ka. UPT Pendidikan Kecamatan Cibinong
- Pembina Teknis : Penilik PLS
- Ketua Penyelenggara : **HERRY SUHERMAN**
- Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Setara SD
2. Kejar Paket B Setara SMP
3. Kejar Paket C Setara SMA
4. Keaksaraan Fungsional (KF)
5. Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
6. Kursus Akuntansi (Rintisan)
7. Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)
8. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)



**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor**

Drs. H. RUSTANDI MSi

Pembina Tk. I

NIP : 196303161986031016



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 001/L.02/WK/Skep/XII/2011

TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN CIBINONG KAUPATEN BOGOR

KETUA YAYASAN WIRA KENCANA

Memperhatikan : dst

Mengingat : dst

Menimbang : dst

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pembentukan Penyelenggaraan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang berdomisili di Jl. Raya Cikaret Gg. H. Raisan Rt 01/02 Kelurahan Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor.
 2. Memberikan tugas selanjutnya kepada team pembentukan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) untuk memproses perizinan ke instansi terkait dan menyusun personalia PKBM serta merumuskan RAPBS tahun ke I (Tahun Pelajaran 2011/2012)

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 26 Desember 2011

K. Achmad Koswara, SH
Ketua Yayasan Wira Kencana



NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
NOMOR 300
TANGGAL 19 OKTOBER 2015

Triya Yasa Lestari Blok B7/16 Bojonggede, Kab. Bogor 16320
Telp : 021 87990961, 0817 88 0037
Email : alexmondri@gmail.com

5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -----
 sosial ; -----
6. Studi banding ; -----
7. Membangun sanggar dan/atau tempat kegiatan -----
 kebudayaan dan kesenian ; -----
8. Pelayanan sosial dalam bidang kesehatan, pendidikan,
 kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, agama Islam ; ---
- b. Kemanusiaan : -----
1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----
3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan
 gelandangan ; -----
4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan
 duka ; -----
5. Memberikan perlindungan konsumen ; -----
6. Melestarikan lingkungan hidup ; -----
- c. Keagamaan : -----
1. Mendirikan sarana ibadah ; -----
2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah ; ---
3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan
 sedekah ; -----
4. Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----
5. Melaksanakan syiar keagamaan ; -----
6. Studi banding keagamaan ; -----

-----DHARMA BEKTI CIBINONG-----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK ----- sampai Perguruan Tinggi ; -----
2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
4. Pembinaan olah raga ; -----

----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN -----

----- Nomor : 300 -----

Pada hari ini, Senin, tanggal 19 (sembilan belas) bulan Oktober tahun 2015 (dua ribu lima belas) pukul 09.40 (sembilan empat puluh Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan R. ACHMAD KOSWAYA, lahir di Bandung, pada ----- tanggal 15 (lima belas) Agustus 1943 (seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Pos, Rukun Telangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Nomor Induk Kependudukan : ----- 3801011508430001 ; -----

Menghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaannya telah mendirikan suatu Yayasan, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama : -----





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017754.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DHARMA BEKTI CIBINONG**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 300 Tanggal 19 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DHARMA BEKTI CIBINONG tanggal 19 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015101932102775 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DHARMA BEKTI CIBINONG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DHARMA BEKTI CIBINONG
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 300 Tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017754.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 19 Oktober 2015



SURAT KETERANGAN UKURAN LUAS TANAH NOMOR : 001/L.02/WK/Skep/IX/2015

Pada hari ini Selasa tanggal 17 bulan Nopember tahun 2015, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Achmad Koswaya, SIP, M.Ed
Jabatan : Ketua Yayasan Dharma Bekti

Menerangkan bahwa ukuran luas tanah area PKBM Dharma Bekti ialah seluas 178 M², yang terletak di Jl. Raya Cikaret Gg. H. Raisan Rt 01/02 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, sesuai dengan akta sertifikat yang ada.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan ditanda tangani dengan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.



membuat,
R. Achmad Koswaya, SIP, M.ED
Ketua Yayasan



“PKBM DHARMA BEKTI”

Jl. Raya Cikaret Gg. H. Raisan Rt 01/02 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor
Telp./Fax. (021) 87911586, 70313191
Email : dharma_bekti@yahoo.com
website: wirakencana.wordpress.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Herry A Suherman
Jabatan : Ketua Penyelenggara PKBM DHARMA BEKTI
Alamat : Puri Nirwana 1 Rt 11/16 Cikaret Cibinong

Dengan ini menyatakan siap untuk melaksanakan pengisian aplikasi dapodik

Demikian surat pernyataan ini dibuat ,untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cibinong, 17 Nopember 2015
Ketua Penyelenggara
PKBM DHARMA BEKTI



Herry A Suherman